



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN
TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, perlu mengatur tata cara penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - kabupaten otonom di Propinsilrian Jaya Baran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);

3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kelompok Keuangan Daerah dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Mimika;
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mimika;
9. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD;
10. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan;
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB II

BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN

Pasal 2

- (1) TKI dan tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) DO diberikan hanya kepada Pimpinan DPRD;
- (3) Besaran TKI, Tunjangan Reses dan DO ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan.

Pasal 3

- (1) TKI diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;

- b. diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (2) Tunjangan resek diberikan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi;
 - b. Diberikan paling banyak 5 (lima) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang; dan
 - c. Diberikan paling banyak 3 (tiga) kali apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah.
- (3) DO diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi maka Ketua diberikan paling banyak 6 (enam) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua;
 - b. apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah sedang maka Ketua diberikan paling banyak 4 (empat) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua; dan
 - c. Apabila Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran berkenan ditetapkan tergolong kelompok kemampuan keuangan daerah rendah maka Ketua diberikan paling banyak 2 (dua) kali dan Wakil Ketua diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO

Pasal 4

DO diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80%(delapan puluh persen) diberikan sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 6

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretarian dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
AUSILIUS YOU

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2017 NOMOR 19



sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19640616 199403 1 008

LAMPIRAN Peraturan Bupati Mimika
 Nomor, 19 Tahun 2017
 Tanggal, 16 Oktober 2017

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA
 PERIODE 2014 - 2019

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
A	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF			
	a) Ketua DPRD	12	Orang/Bulan	19.600.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	24	Orang/Bulan	19.600.000,00
	c) Anggota DPRD	384	Orang/Bulan	19.600.000,00
B	TUNJANGAN SEKRETARIS BADAN ANGGARAN Sekretaris	1	Orang/Bulan	1.583.400,00
C	TUNJANGAN RESES			
	a) Ketua DPRD	2	Orang/Bulan	19.600.000,00
	b) Wakil Ketua DPRD	4	Orang/Bulan	19.600.000,00
	c) Anggota DPRD	64	Orang/Bulan	19.600.000,00

BUPATI MIMIKA,
 ttd
 ELTINUS OMALENG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 SIFOL PARNINGOTAN, SH
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19640616 199403 1 008